



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/56 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN
PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. -
- KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor;-
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati. ✓

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Jan 23

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Para Staff Ahli Bupati Purbalingga;
6. Para Assisten Sekda Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Satuan Tugas Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/56 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING) DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kasubbag pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI